

S'RITA ACARA
P'NDIRIAN TK INA S'MART'N WAILINGO

Pada hari ini : 10/03/2011 Tanggal : 10....., Bulan : Des.....
 Tahun : Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, bertempat di
 halaman Kapela Santo Yakobus Wailingo Desa Waiburak, kami yang
 bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama umat
 gabungan Wailingo, Paroki Kristus Raja Wailu-rang, yang dihadiri
 oleh seluruh umat gabungan Wailingo untuk bers-pakat mendirikan
 lembaga pendidikan pra sekolah dengan nama TK INA S'MART'N WAILINGO.

Dengan Lokasi :
 Desa : Waiburak
 Kecamatan : Adonara Timur
 Kabupaten : Flores Timur

Demiikian S'rta acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

NO	Nama	Dari unsur masyarakat	Ptd
1.	Yakobus T. Pau	Dhok Agama	Ag
2.	P. M. Hilo	Tokoh Umat	Ag
3.	Korwas Mekar Mera	Tokoh masyarakat	Ag
4.	Yakobus Pau	Dhok Masyarakat	Ag
5.	Y. Dep. S. D. Dora	Tokoh Masyarakat	Ag
6.	Hilondus Sanga M. Jan	Tokoh masyarakat	Ag
7.	J. K. P. N. P. K. P. N.	Dhok Masyarakat	Ag
8.	Yakobus O. R. O. R.	Tokoh Masyarakat	Ag
9.	Yakobus P. M. P. M.	Tokoh Masyarakat	Ag
10.	Yakobus P. M. P. M.	Tokoh Masyarakat	Ag
11.	Marta K. K. K. K.	Tokoh Masyarakat	Ag



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 05 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD- TK Ina Senaren Nomor :
170/IS/2016 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Ina Senaren

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Ijin Operasional;
 - bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-TK Ina Senaren sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Ijin Operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak-kanak (TK).

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Menetapkan :
KESATU

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PAUD-TK Ina Senaren
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian : 1986
Alamat :
1. Jalan : Jl. Trans Adonara
2. Desa/ Kelurahan : Waiburak
3. Kecamatan : Adonara Timur
4. Kabupaten : Flores Timur
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak-kanak.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Ina Senaren berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang PAUD-DIKMAS.

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK Ina Senaren masih aktif.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur, *TP*



Tembusan :

1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Adonara Timur di Tempat
3. Kepala UPT Dinas PKO Kecamatan Adonara Timur di Tempat
4. Kepala Desa Waiburak di Tempat